

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk paling sederhana sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara lebih kompleks, wujud hukum dikendalikan oleh sejumlah asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum yang diakui oleh sistem hukum secara universal didalam penegakan hukum itu sendiri (Marzuki, 2011:18). Hukum merupakan cerminan perlindungan dalam kepentingan manusia, maka dari itu hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam tataran perlindungan hukum itu sendiri, hukum menjadi kenyataan baik dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan pengalokasian secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Hak sebagai sasaran dari suatu kepentingan, bukan hanya karena hak harus dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadap hak tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014:11). Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi subjek hukum dengan sejumlah peraturan yang ada, dalam hal ini meliputi perlindungan terhadap pelaku, korban dan saksi. Korban merupakan subjek hukum yang paling dirugikan, karena korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara materiil, fisik

maupun psikologis. Korban juga harus menanggung derita ganda karena tanpa disadari, korban diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi (Reksodiputro, 2020:43). Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi (Ariani, dkk, 2019:103).

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial memiliki hak untuk hidup, bebas, berkembang, mendapat perlindungan serta berbagai hak yang sejatinya melekat pada diri setiap insan. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya (Yuliantini dan Mangku, 2021:37). Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih beresiko terhadap dampak kekerasan khususnya kekerasan seksual. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus

demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak (Yuliartini, 2022:14).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan oleh kekerasan seksual telah mengancam masa depan generasi bangsa (Yuliartini, dkk, 2021:40). Kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi (Yuliartini, 2019:33).

Anak-anak menjadi objek kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, serta dianggap memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya (Betah dan Sofia, 2020:7). Hal inilah yang membuat anak korban mudah untuk diancam dan bungkam terhadap kejahatan yang menimpanya. Selain itu, anak korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya, serta menjadi cenderung takut melaporkannya karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk apabila melapor.

Kekerasan seksual terhadap anak tentunya tidak hanya berdampak pada fisik anak itu sendiri, namun lebih daripada itu adalah dampak psikologis

maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut (Mansyut, dkk, 2007:46). Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat menimbulkan sikap tidak sehat, seperti minder, trauma, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental anak tersebut. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual. Terlebih lagi ketika anak korban mendapatkan tekanan dari lingkungannya.

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut dengan KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*) (Herdiana, 2018:17).

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia kemudian memuat beberapa payung hukum yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan

UUPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU PTPPO), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

UU SPPA tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara khusus sebagaimana dimaksudkan dalam UU SPPA pada Pasal 90 ayat (1) diatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas a) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga; b) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Selain itu pada Pasal 91 ayat (4) diatur bahwa anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekumpulan aturan tersebut sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak-hak anak korban, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak korban selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi anak

korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, pokok substansi dalam UU SPPA lebih mengacu terhadap upaya tindakan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang pada kenyataannya setelah dilakukan diversifikasi, nasib anak sebagai korban tidak lebih baik dari nasib anak sebagai pelaku.

Sudah seharusnya pemberian perlindungan dan pendampingan kepada anak pelaku, anak korban maupun anak saksi dilakukan secara optimal dan adil pada implementasinya mulai dari tingkat pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan dan pasca proses peradilan pidana anak. Tidak terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual dengan baik merupakan salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak karena dapat memicu lahirnya korban dari korban atau "*second victim*". Sebagaimana data yang terhimpun dari web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenppa) kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan khususnya anak berada pada angka sangat memprihatinkan dan darurat dengan jumlah kasus yang terus bertambah dari 5 (lima) tahun terakhir, adapun datanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	6.031
2	2020	6.204
3	2021	7.630
4	2022	9.588
5	2023 (bulan Januari-Juni)	5.192

Sumber: SIMFONI-PPA ([www.kemenppa.go.id](http://www.kemenppa.go.id))

Berdasarkan data *real-time* dari tahun 2019 hingga tahun 2023 (bulan Januari-Juni) yang terhimpun pada SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online

Perlindungan Perempuan dan Anak) tersebut, tercatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami pertambahan jumlah kasus yang signifikan dan drastis. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa Negara Indonesia darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak dan masih jauh dari predikat “Negara Layak Anak”. Khususnya di Kabupaten Buleleng, sebagaimana data yang terhimpun dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang sudah ditindak/diproses 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2  
Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	32
2	2020	29
3	2021	22
4	2022	45
5	2023	16

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Dapat dicermati terjadi fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dimana pada tahun 2022 menjadi titik tertinggi banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Padahal sebelumnya telah terjadi penurunan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hingga per bulan Juni Tahun 2023, tercatat angka kekerasan seksual terhadap anak sejumlah 16 kasus.

Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng saat ini dalam kondisi krisis dan memprihatinkan. Sebagai contoh, salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 yaitu seorang siswi SMP yang tinggal di wilayah Kecamatan Seririt berinisial LA berumur 14 tahun, telah menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria dewasa asal Desa Kaliasada, Kecamatan Seririt, Buleleng, berinisial PS berumur 30 tahun. Ironisnya, pelaku PS melakukan aksi bejat itu persis di sebelah rumah orangtua korban. Bahkan saat pelaku melakukan aksi bejat tersebut, salah seorang teman korban berinisial KR, 15, melihat peristiwa itu dan kini menjadi saksi kekerasan seksual tersebut. Dalam laporan hukum di kepolisian terhadap anak korban telah dilakukan visum, sedangkan pelaku yakni PS telah ditahan selama proses penyidikan (Nusa Bali.com, 2021:1).

Proses penyidikan terhadap pelaku PS dilakukan cukup lama karena para aparat terkait membutuhkan waktu dalam mengumpulkan bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya atau sejauh mana tindakan kekerasan seksual tersebut telah terjadi. Selama proses penyidikan, anak korban tidak benar-benar mendapatkan jaminan keselamatan sosial, terlebih lagi anak korban tetap tinggal di rumah orangtuanya, yakni tepat disebelah tempat kejadian perkara (TKP). Kondisi tersebut tentu berdampak buruk terhadap mental dan rasa trauma anak korban yang seharusnya membutuhkan tempat khusus hingga seluruh proses peradilan selesai sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban.

Meskipun UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut dengan LPKA), Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut dengan LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (selanjutnya disebut dengan RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut dengan LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Namun fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng menunjukkan ketiadaan implementasi serius terkait pembentukan rumah perlindungan sosial khususnya berupa rumah aman, padahal regulasi tentang pembentukan pusat pelayanan dan rumah aman telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, bahwa Pusat Pelayanan adalah *trauma center* dan Rumah Aman dikenal dengan shelter.

Merujuk kembali pada UU SPPA yakni pada Pasal 91 ayat (4) yang mengatur tentang pengadaan rumah perlindungan sosial dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng, pada implementasinya anak korban kekerasan seksual hanya ditempatkan pada panti asuhan yang pada dasarnya belum mengakomodir seluruh kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Sehingga tidak semua anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak perlindungan dan pembinaan yang intensif, beberapa diantaranya terpaksa dipulangkan ke rumah masing-masing keluarganya. Hal ini tentu menjadi suatu problematika yang cukup kompleks mengingat penerapan dari norma atau peraturan (*Das Sollen*) yang ada tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (*Das Sein*). Sebagaimana data yang terhimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng (selanjutnya disebut Dinsos Buleleng) anak-anak korban kekerasan seksual yang

dapat ditempatkan pada panti asuhan sangat terbatas dan belum mengakomodir seluruh anak korban kekerasan seksual, mengingat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng yang terbilang tinggi. Adapun data anak korban kekerasan seksual yang sudah ditempatkan pada 3 (tiga) shelter sementara atau panti asuhan pada 4 (empat) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3  
Data Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual yang ditempatkan pada Shelter Sementara (berupa Panti Asuhan) di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Anak	Nama Shelter
1	2019	3	LKSA Widhya Asih dan LKSA Ananda Seva Dharma
2	2020	-	-
3	2021	2	LKSA Widhya Asih
4	2022	3	LKSA Widhya Asih dan LKSA Ananda Seva Dharma

Sumber: Laporan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat jumlah anak yang ditempatkan pada 2 shelter sementara (LKSA) yang berupa panti asuhan, diantaranya LKSA Widhya Asih untuk menampung anak korban yang beragama Kristen dan LKSA Ananda Seva Dharma untuk menampung anak korban yang beragama Hindu dan LKSA. Dapat dicermati jumlah anak yang ditempatkan pada shelter sementara tergolong sedikit, bahkan pada tahun 2020 tidak ada anak korban yang ditempatkan pada shelter sementara. Padahal berdasarkan data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng (yang dihimpun dari Unit PPA Polres Buleleng) mencapai 29 kasus. Menurut hasil observasi awal kepada Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, disampaikan bahwa pada tahun 2020 anak-anak yang korban kekerasan seksual dikembalikan kepada orang tua nya ke rumah masing-masing, dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 di Indonesia. Sehingga untuk

menindaklanjuti regulasi dari pemerintah pusat, maka tidak ada anak-anak korban kekerasan seksual yang ditempatkan pada shelter sementara di tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan P2KBP3A) Kabupaten Buleleng, I Gusti Ayu Asrini, S.H., menyatakan bahwa selama ini Unit PPA di Dinas P2KBP3A telah bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disebut dengan LKSA) berupa panti asuhan yang dianggap telah memenuhi kualifikasi sebagai shelter sementara seperti kriteria letak geografis, kriteria orientasi bangunan, kriteria aksesibilitas, kriteria sosial, kriteria populasi, kriteria kapasitas, dan izin dari pemilik panti asuhan. Namun, hal tersebut masih belum efektif karena anak korban membutuhkan tempat khusus dan privasi, serta rasa aman untuk memulihkan keadaan psikologi anak korban. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Afons Kolimasang, A.Md Peksos, bahwa peran LKSA (berupa panti asuhan umum) dalam mengakomodir anak korban kekerasan seksual sama seperti anak titipan biasa (anak terlantar, anak yatim dan/ atau piatu). Padahal anak korban kekerasan seksual seyogyanya diperlakukan dan ditempatkan secara khusus, mengingat kondisi fisik dan psikologis anak korban kekerasan seksual yang sangat rentan.

Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, dapat diperoleh pemahaman bahwa sampai saat ini mengenai kualitas perlindungan anak korban kekerasan seksual masih belum optimal, sekalipun dalam tatanan sistem peradilan pidana anak, jelas fenomena ini menjadi cerminan dan indikasi serius terhadap lemahnya

perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban yang berimplikasi terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual.

Permasalahan yang begitu rumit ini harus ditindaklanjuti secara komperhensif oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Menilik dari permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng, maka dibutuhkan kajian mengenai sejauh mana implementasi perlindungan hukum mengenai hak-hak anak selaku korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu, fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Rumah Perlindungan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Buleleng”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Kabupaten Buleleng.
2. Belum optimalnya implementasi Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berupa pengadaan rumah perlindungan sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Buleleng.

3. Sinergitas antara para pemangku kepentingan belum maksimal dan tidak adanya regulasi terpusat mengenai instansi atau lembaga yang seharusnya menaungi pembentukan rumah perlindungan sosial di Kabupaten Buleleng.
4. Kondisi sarana dan prasarana dalam menunjang pembentukan rumah perlindungan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng belum terakomodir secara maksimal.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tersusun secara sistematis sesuai pokok fokus kajian, maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan dengan pembahasan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual berupa rumah perlindungan sosial dalam Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta hambatan para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai parameter optimalisasi pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pengadaan rumah perlindungan sosial sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak

korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana hambatan para pemangku kepentingan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pengadaan rumah perlindungan sosial sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran terkait implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap hak anak korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hambatan para pemangku kepentingan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### a) Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan di Kabupaten Buleleng.

#### b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan atau pengambilan kebijakan untuk memperkuat

perangkat atau instrumen perlindungan hukum, serta perwujudan sarana dan prasarana terkait dengan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun untuk bahan evaluasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan hukum, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

d) Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini berguna sebagai peningkatan keahlian meneliti serta menulis dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. Penelitian ini dapat membantu peneliti sejenis dalam membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, serta menganalisis permasalahan dengan berpedoman pada metode penelitian hukum empiris dan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian sejenis dengan sampel yang lebih luas.